

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-perundangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana Presiden Joko Widodo saat mulai menjabat telah memproklamkan Program Nawacita yang berisi tentang 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo selama menjadi Presiden Republik Indonesia.

Terdapat 2 Program Nawacita yang pro pada program pengentasan kemiskinan, yaitu : membangun Indonesia dari pinggiran dengan perkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia kerja dan mendorong program kepemilikan tanah seluas Sembilan juta hektar. Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam

konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.

Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun diseluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan bagi negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Menurut (Mapita & Fitrawaty, 2014) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, atau obat-obatan. Lebih lanjut Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan catatan Global Finance, Indonesia ternyata masuk ke dalam daftar 100 negara termiskin di dunia. Hanya saja ditahun 2023 ini peringkat Indonesia turun dibawah Vietnam dan Filipina. Ditahun 2020 lalu, Indonesia tercatat menempati posisi ke-73 sebagai negara termiskin di dunia dengan PNB tercatat 3.870 dolar AS. Sedangkan di tahun 2022, Global Finance mencatat bahwa Indonesia menjadi negara paling miskin

nomor 91 di dunia dengan PDB dan PPP sebesar 15.855 dolar AS. Kendati termasuk 100 negara termiskin di dunia, posisi di Indonesia bias termasuk masih lebih bagus ketimbang beberapa negara besar di Asia yang menempati posisi lebih rendah seperti Vietnam di urutan ke-82, Filipina ke-72, Kamboja ke-46, dan Timor Leste ke-31.

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Beberapa program pemerintah yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia belum cukup handal untuk menjadi solusi permasalahan tersebut terutama di dalam pemerintah daerah atau dibawahnya. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk diatasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk di upayakan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", maka pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama hingga

saat ini mengupayakan masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya.

Kemiskinan yang semakin meningkat mengetuk kepedulian kita untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut. Tanpa kita sadari kemiskinan ternyata membawa dampak yang besar terhadap masyarakat luas baik yang mengalami maupun masyarakat yang berada di sekitar kemiskinan tersebut. Partisipasi dan transaksi yang mudah menjadi wakif (orang yang berwakaf). Manfaat yang ditawarkan juga sangat banyak diantaranya adalah manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Manfaat dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang ditujukan untuk kaum dhuafa.

Tabel 1.1 Garis kemiskinan, jumlah penduduk, dan presentase miskin di Kab. Enrekang

Tahun	Garis Kemiskinan, (rupiah,kapita,bulan)	Jumlah penduduk miskin	Presentase penduduk miskin
2015	258,472	27.60	13.82
2016	275,971	26.98	13.41
2017	283,653	26.71	13.16
2018	312,674	25.53	12.49
2019	331,667	25.40	12.33
2020	338,731	25.25	12.17
2021	352,147	26.13	12.47
2022	381,015	26.15	12.39

2023	371.669	26.97	12.69
------	---------	-------	-------

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/Bps-Indonesia, march national socioeconomic Survey

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemusatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya, tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dijabarkan pada level desa, kemudian diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, dan selanjutnya dapat disebut sebagai SDGs Desa (Iskandar, 2020,p. 103).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa : "(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Dari pernyataan Permendes PDTT diatas dapat dinyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 harus mengarah kepada

program SDGs Desa. Kemudian selaras dengan hal diatas berdasarkan Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 7 yang menyebutkan bahwa "SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :

a. Desa tanpa kemiskinan

Untuk dapat mewujudkan kinerja dari Aparat Pemerintah Desa yang baik, masyarakat serta kemitraan atau pihak ketiga untuk menunjang keberhasilan penanganan di desa tersebut. Maka dari itu, judul penelitian ini akan membahas " Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kab. Enrekang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kab. Enrekang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kab. Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kab. Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kab. Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi seputar pemahaman tentang Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kabupaten Enrekang, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan di bidang kajian hukum yang berfokus pada fenomena pemerintahan dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintahan dan masyarakat lainnya secara luas mengenai Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dasar, dan masukan dalam mengembangkan atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kinerja Aparat Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.

2.1 KINERJA

2.1.1 Pengertian Kinerja Menurut Para Ahli

1. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps, 1992)
2. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987)
3. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993).
4. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan

organisasi maupun individu itu bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Adapun indicator yang dipakai dalam penelitian ini adalah menurut (Setiawati & Farhani, 2019, p. 165) ada beberapa indicator yang biasanya digunakan mengukur kinerja birokrasi public, sebagai berikut :

1. Produktivitas : Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. Kualitas layanan : Kepuasan masyarakat terhadap layanan sangat menentukan hasil kinerja dari suatu organisasi. Informasi mengenai kepuasan kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi public. Maka dari itu kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi public.
3. Responsivitas : Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara sigkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas : Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar/ sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas : Konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Dapat dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi public atau pemerintah, seperti pencapaian target. Ataupun dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan uraian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa indicator yang mengukur pemerintahan desa adalah : produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, reponsibilitas dan akuntabilitas.

Jadi kesimpulannya, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

2.2 PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Kata Pemerintahan dan Kata Pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai "organ" atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan Pemerintahan mengandung pengertian sebagai "fungsi " dari Pemerintah. Istilah Pemerintah dalam arti "organ" atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah

Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh Mentri-Mentri. Pemerintah dalam arti luas semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut dengan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya Pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasannya.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Tugas dan Fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, Pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi dan administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :
- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, social budaya dan masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

2.2.3 Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-

turut. Pengisian jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagai urusan pemerintahan desa menjadi kewenangannya kepala desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata cara kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain :

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai

Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun, atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

2.2.4 Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan,

"Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa". Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintah desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman dan damai.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak factor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, social, budaya dan system lainnya (Soeharto, 2005). Thohir menjelaskan bahwa miskin adalah kondisi yang secara umum menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas, atau seseorang yang berada dalam serba kekurangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang paling dasar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan social dan politik.

2.3.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk menurut (Suryawati, 2004) :

- a. Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.
- b. Kemiskinan Relatif adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

- c. Kemiskinan Kurtural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relative tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara yang modern.
- d. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan social budaya ataupun social politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya ialah :

- a. Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- b. Kemiskinan Buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh system modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

2.3.3 Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Suharto mereka yang tergolong miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, sanitasi, dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat
6. Ketiadaan akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
7. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
8. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan social (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

2.3.4 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan bukan timbul begitu saja pada seseorang atau kalangan masyarakat, kemiskinan terjadi karena disebabkan oleh beberapa factor sehingga seseorang atau masyarakat tersebut menjadi miskin. Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro.

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya menimbulkan

distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.

- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.
Secara umum kemiskinan disebabkan oleh dua factor, yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor internal adalah factor yang datang dari dalam diri orang miskin, factor penyebab internal adalah sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam usaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna.
 - b. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin, factor penyebab eksternal adalah terkucilkan, akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, dan sumber daya alam yang terbatas.

2.5 Kerangka Pemikiran

